



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA DENPASAR**

GRAHA SEWAKA DHARMA, JL. MAJAPAHIT LUMINTANG, DENPASAR
Telp.(0361)428610, 430820 Fax.(0361)416075

- Jenis Ijin : Daftar Ulang TDUP Usaha Daya Tarik Wisata
- Kode Ijin : 33f
- Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.90/HK.501/MKP/2010
- Persyaratan : 1. Formulir permohonan bermaterai 6000
2. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan
3. Akte Pendirian Perusahaan (bagi yang berbadan hukum)
4. Fotokopi bukti hak pengelolaan daya tarik wisata
5. Fotokopi ijin teknis sesuai peraturan perundang-undangan (Ijin Prinsip, IMB/Perubahan Fungsi IMB, SITU dan HO)
6. Status penguasaan atas tanah (SHM/Sewa/Jual Beli)
7. Surat Kuasa bermaterai Rp.6000 (Bila diurus orang lain)
8. Melampirkan sertifikat kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang dimiliki Perusahaan serta bukti pembayaran iuran terakhir (Bagi Perusahaan yang mengajukan perpanjangan/daftar ulang ijin operasional)
- Masa Berlaku : 0 Tahun